



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dipandang perlu menerapkan dan melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Wonosobo yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi;
 - b. bahwa dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru menuju masyarakat Kabupaten Wonosobo yang aman dan tetap produktif terhadap *Corona Virus Disease* 2019, diperlukan Protokol Kesehatan guna penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka tindak lanjut atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, perlu menyusun pedoman adaptasi kebiasaan baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penganggulangan Bencana Di Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

- sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
 10. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
 11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
 12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja pemerintah desa dan kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan Lurah.
 13. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2*.
 14. Kasus Konfirmasi COVID-19 adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction*.
 15. Gugus Tugas Kabupaten yang selanjutnya disebut gugus tugas adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 atau nama lainnya di Kabupaten Wonosobo yang dipimpin oleh Bupati.
 16. Satuan Tugas Kecamatan yang selanjutnya disebut satgas kecamatan adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 atau nama lainnya di tingkat kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
 17. Satuan Tugas Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut satgas desa/kelurahan adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat desa/kelurahan atau nama lainnya yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah.
 18. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah pola kehidupan yang menerapkan protokol kesehatan di berbagai bidang kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran dan penularan penyakit COVID-19.
 19. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan yang harus dilaksanakan oleh orang perseorangan, kelompok, instansi pemerintah, pelaku usaha, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat pada saat melakukan aktivitas atau penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pencegahan penularan penyakit COVID-19.
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. protokol kesehatan dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru;
- b. partisipasi dan peran serta masyarakat;
- c. pengendalian, pengawasan dan penegakan;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. sanksi administratif.

BAB III PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Bagian Kesatu Protokol Kesehatan Dasar

Pasal 3

Setiap orang wajib melaksanakan Protokol Kesehatan meliputi:

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya dan mungkin dapat menularkan COVID-19, serta bagi setiap orang yang sakit atau melaksanakan isolasi mandiri;
- b. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- c. menjaga jarak paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan;
- d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Gerakan Masyarakat Bersih dan Sehat;
- e. menghindari kerumunan dengan pembatasan jumlah orang dalam suatu area kerja atau area pertemuan.

Bagian Kedua Penyusunan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Adaptasi Kebiasaan Baru

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah dan unit pelayanan publik wajib menyusun Protokol Kesehatan dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (2) Penyusunan Protokol Kesehatan dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan unsur kreatif dan inovatif, disusun dan disimulasikan bersama dengan melibatkan *stakeholder* terkait.
- (3) Protokol Kesehatan dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh kepala Perangkat Daerah dan/atau unit pelayanan publik setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.

- (4) Protokol Kesehatan dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak disahkan oleh kepala Perangkat Daerah dan/atau unit pelayanan publik.
- (5) Protokol Kesehatan dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat, pelaku usaha, lembaga swasta dan organisasi masyarakat lainnya.
- (6) Jenis Protokol Kesehatan dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. protokol layanan fasilitas kesehatan;
 - b. protokol layanan pengolahan dan pengelolaan persampahan;
 - c. protokol layanan transportasi publik;
 - d. protokol usaha rumah makan;
 - e. protokol usaha perdagangan;
 - f. protokol usaha pariwisata;
 - g. protokol aktivitas kesenian dan hiburan;
 - h. protokol aktivitas perkantoran;
 - i. protokol aktivitas perbankan;
 - j. protokol aktivitas industri manufaktur;
 - k. protokol aktivitas pendidikan;
 - l. protokol aktivitas olahraga;
 - m. protokol aktivitas konstruksi;
 - n. protokol aktivitas sosial kemasyarakatan seperti hajatan, peribadahan, pengajian dan aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya;
 - o. protokol aktivitas pertanian, perikanan dan peternakan;
 - p. protokol aktivitas pengelolaan air, pengelolaan air limbah;
 - q. protokol aktivitas usaha dan layanan lainnya.
- (7) Badan usaha dapat menyusun Protokol Kesehatan dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru yang lebih teknis untuk mengatur aktivitas di lingkungannya dengan berpedoman pada Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Setiap Perangkat Daerah, masyarakat, pelaku usaha, lembaga swasta dan organisasi masyarakat lainnya wajib mematuhi Protokol Kesehatan dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru.

Bagian Ketiga

Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Adaptasi Kebiasaan Baru

Pasal 5

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya wajib untuk:
 - a. menyiapkan tempat cuci tangan yang mudah diakses oleh pengunjung;
 - b. menata tempat duduk dan antrian dengan memperhatikan jarak minimal *physical distancing*;
 - c. melakukan desinfeksi tempat secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali sehari;
 - d. membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban penggunaan masker, cuci tangan dan jaga jarak;
 - e. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak pada saat berkunjung di tempat usahanya; dan/atau

- f. tidak memperkenankan pengunjung masuk di tempat kegiatan usaha apabila tidak menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak.
- (2) Bagi Pimpinan Perangkat Daerah/Instansi lainnya dan Lembaga Swasta di Daerah wajib:
- a. menyiapkan tempat cuci tangan yang mudah diakses oleh petugas dan pengunjung;
 - b. menata tempat duduk dan antrian dengan memperhatikan jarak minimal *physical distancing*;
 - c. melakukan desinfeksi tempat secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali sehari;
 - d. membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak;
 - e. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak pada saat berkunjung di tempat kerjanya; dan/atau
- a. tidak memperkenankan pengunjung masuk tempat kerja apabila tidak menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak.
- (3) Bentuk tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker dengan ukuran disesuaikan dengan kondisi di lingkungan usaha/kerjanya dengan penempatan di area depan yang mudah dibaca oleh pengunjung.

BAB IV PARTISIPASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan Protokol Kesehatan pada kegiatan di masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berupa :
- a. partisipasi dalam satuan tugas dalam pengawasan Protokol Kesehatan;
 - b. pemenuhan sarana prasarana untuk penerapan Protokol Kesehatan;
 - c. melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal terdapat kegiatan masyarakat yang belum memenuhi ketentuan Protokol Kesehatan.

BAB V PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dapat dibentuk satuan pengawas Protokol Kesehatan.
- (2) Satuan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dengan melibatkan unsur TNI, Kepolisian dan masyarakat.
- (3) Penegakan sanksi administratif atas pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap:
 - a. pelaksanaan pengaturan kegiatan masyarakat di wilayah desa/kelurahan.
 - b. penerapan Protokol Kesehatan dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas atau nama lainnya serta Satgas Kecamatan dan Satgas Desa/Kelurahan atau nama lainnya sesuai kewenangannya.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada:
 - a. setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (8);
 - b. setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (8) dan Pasal 5 ayat (1).
 - c. pimpinan Perangkat Daerah, masyarakat, unit pelayanan publik, lembaga swasta, dan lembaga publik lainnya yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (8) dan Pasal 5 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial;
 - c. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Teguran lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa teguran penggunaan alat pelindung diri, pelaksanaan Protokol Kesehatan dan teguran lainnya.
- (4) Sanksi administrasi berupa kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa membersihkan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial.
- (5) Sanksi administrasi berupa penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam hal pelaku usaha tidak melaksanakan teguran tertulis setelah 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (7) Denda Administrasi sebagaimana di maksud pada ayat (6) di setorkan ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal *27 Agustus 2020*

BUPATI WONOSOBO,


EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal *27 Agustus 2020*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR *90*